

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga filantropi adalah lembaga yang berperan dalam masalah-masalah sosial terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Lembaga filantropi juga muncul pada ranah keagamaan atau lebih dikenal dengan lembaga filantropi Islam. Lembaga ini dimaksudkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, ZIS, LAZISMU bergerak dengan penghimpunan dana pada ranah ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Lembaga-lembaga tersebut dikatakan sebagai lembaga nazhir (penghimpun dana umat). Namun sejauh ini hanya lembaga filantropi lah yang populer dan dikenal masyarakat sebagai lembaga yang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Padahal seiring perkembangan keuangan syariah terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang ikut berperan dalam kegiatan sosial sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur.

Pada ranahnya memang lembaga keuangan mikro telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang dijelaskan sebagai lembaga yang memberikan jasa pengembangan usaha dan layanan melalui pinjaman atau pembiayaan dalam lingkup mikro kepada anggota atau masyarakat, serta pemberian jasa konsultasi yang tidak hanya mendapatkan keuntungan. Namun pada

lingkup keagamaan seperti Islam lembaga keuangan mikro yang menjadi mikro syariah, salah satu lembaga yang ada di dalamnya adalah *Baitul Maal wat Tamwil*. BMT atau *Baitul Maal wat Tamwil* yang hadir sebagai jembatan untuk keuangan syariah yang berprinsip tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama. *Baitul Maal wat Tamwil* yang hanya ada di Indonesia mempunyai tugas sebagai pengembang usaha-usaha produktif dan investasi dalam lingkup keuangan mikro dan berperan sebagai *Baitul Maal* yaitu lembaga yang menerima dan titipan yang berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf untuk dikelola dan disalurkan. Pada prakteknya, BMT di Yogyakarta atau lebih luas pada lingkup nasional lebih banyak beroperasi sebagai Koperasi seperti KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) atau KSU (Koperasi Serba Usaha). Koperasi-Koperasi ini dihimpun dalam satu wadah yaitu Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah) serta BMT yang dihimpun oleh perhimpunan BMT Indonesia (wawancara Ibu Esaputri pada 17 April 2023).

Operasional *Baitul Maal wat Tamwil* yang berkaitan dengan wakaf uang yaitu menjadi lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan cara menjadi nazhir. Tidak semua *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) bisa menjadi nazhir karena harus mengikuti prosedur dan ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia. Menurut data BWI terdapat 264 nazhir wakaf uang yang telah terdaftar. Lembaga-lembaga tersebut dibagi atas 162 koperasi syariah, 91 yayasan, 4 perguruan tinggi, 4 perkumpulan dan 3 ormas Islam.

Sedangkan di Yogyakarta terdapat 16 nazhir wakaf uang seperti terlampir pada tabel di bawah.

| NO | NAMA NAZHIR WAKAF UANG |
|-----------|-------------------------------|
| 1 | KJKS BMT AL IKHLAS |
| 2 | KJKS BMT BERINGHARJO |
| 3 | KSPPS BMT BINA UMMAH |
| 4 | KJKS BMT MITRA USAHA MULIA |
| 5 | KSU SYARIAH BMT AGAWE MAKMUR |
| 6 | KSU BMT AL IKHWAN |
| 7 | KJKS BMT ARTHA BAROKAH |
| 8 | KSU BMT ARTHA AMANAH |
| 9 | KSPPS BMT DANA INSANI |
| 10 | KSU BMT MUBAARAK |
| 11 | KSU SYARIAH GEMI |
| 12 | DEWAN MASJID INDONESIA DIY |
| 13 | KSPPS BMT UMMAT |
| 14 | KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI |
| 15 | LEMBAGA WAKAF UANG – UNISIA |
| 16 | YAYASAN WAKAF SUNAN KALIJAGA |

Sumber : KNEKS

Tabel 1. 1 Daftar Nazhir Wakaf Uang Yogyakarta 2022

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nazhir dari sektor lembaga keuangan mikro syariah lebih mendominasi dibanding dari lembaga filantropi. Namun menurut data PENAIS Kemenag (Penerangan Agama Islam Kementerian Agama) pada tahun 2017 terdapat 10.837 wakif dengan *funding* mencapai Rp.1.012 997.500. adanya KSU Syariah GEMI menjadi salah satu nazhir wakaf uang yang ikut serta dalam pengembangan ekonomi dan sosial lewat program-programnya dengan minimal wakaf sebesar 10.000 rupiah, ada juga kupon 25.000 hingga kupon 50.000 rupiah. Adanya beberapa jenis kupon yang digunakan oleh KSU Syariah GEMI menjadikan pilihan bagi nasabah dalam berwakaf.

Sedangkan untuk BMT BIF perolehan wakaf uang pada 2017 hanya mencapai 53 % dari target yang diharapkan. Lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi nazhir wakaf uang sebagai mayoritas di Yogyakarta dan data yang menunjukkan hasil dari lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT yang mendorong peneliti untuk menjadikan KSU Syariah GEMI dan BMT BIF sebagai salah satu objek penelitian.

Nazhir wakaf uang berkaitan dengan sektor lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT menghubungkan antara pembiayaan mikro syariah dan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Salah satu contoh dari lembaga keuangan mikro syariah tersebut adalah BMT Bina Ihsanul Fikri. Lembaga ini telah terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia. BMT Bina Ihsanul Fikri menjalankan pengelolaan wakaf uang secara produktif menggunakan salah satu mekanisme pengelolaan yang modern. Kemudian dana wakaf uang dari BMT akan dijadikan produk pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM yang menjadi binaan. Hasil dari pembiayaan ini akan disalurkan menjadi dana kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial dan penghimpunan dana sosial pada BMT Bina Ihsanul Fikri dijalankan oleh BMI (Baitul Maal Indonesia). Lembaga BMI juga akan mengeluarkan sertifikat wakaf dengan minimal wakaf Rp. 500.000/lembar. Hal-hal tersebut menjadi bagian dari kerjasama antara BMI, BMT Bina Ihsanul Fikri yang merupakan salah satu kantor layanan LAZISMU. *Funding* wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga adalah dengan memanfaatkan beberapa aspek yaitu eksternal dan internal. Hal

tersebut guna meningkatkan pendapatan wakaf uang yang telah ditargetkan sebelumnya. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan nasabah melalui berbagai *platform* serta peningkatan pada manajemen lembaga itu sendiri menjadi penguat *funding* wakaf uang.

Selain BMT Bina Ihsanul Fikri terdapat BMT lain seperti KSU Syariah GEMI (Gerakan Ekonomi Kaum Ibu) yang juga menghimpun dan mengelola dana wakaf uang yang kemudian diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi. Dana tersebut juga menjadi salah satu dana permodalan dari lembaga tersebut yang kemudian disalurkan melalui produk dari BMT tersebut. Seperti program jangka panjang yang akan menjadikan dana tersebut sebagai sumber pengelolaan dan hasilnya akan digunakan sebagai pelayanan sosial dari lembaga tersebut. Keanggotaan yang telah mencapai 3800 anggota dan 15.200 penerima manfaat serta sebanyak lebih dari 50 program yang dijalankan menjadikan KSU Syariah GEMI salah satu pendongkrak ekonomi masyarakat kecil dan menengah (<https://gemi.co.id>). Pada saat ini fokus dari KSU Syariah GEMI adalah pada edukasi wakaf uang. Dengan adanya edukasi yang gencar maka pemahaman masyarakat serta nasabah KSU Syariah GEMI menjadi terbuka akan wakaf uang dan tidak berfikir bahwa wakaf uang hanya untuk harta yang berlebih. Edukasi ini tentunya ditujukan untuk *funding* wakaf uang yang lebih besar serta pengembangan wakaf uang. Adanya edukasi yang gencar tidak menutup kemungkinan akan muncul kerjasama dengan lembaga lain dalam program-program wakaf uang. Program yang

dijalankan seperti pembuatan kupon wakaf uang sehingga *funding* akan lebih maksimal karena sasarannya adalah masyarakat kecil kebawah. Kupon yang disediakan adalah kupon wakaf uang Rp. 10.000, Rp. 25.000 dan Rp. 50.000.

Menurut Tho'in & Prastiwi (2015 hlm. 65) bentuk pengelolaan yaitu berkaitan dengan wakaf uang karena pengelolaan wakaf uang telah diatur dalam perundang-undangan yang menyatakan bahwa wakif dapat berwakaf berupa uang pada lembaga keuangan syariah atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam pengelolaannya terdapat syarat yang harus dipenuhi ketika menginvestasikan dana wakaf uang. Sedangkan jika merujuk pada penjelasan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) pembagian hasil bersih dari pengelolaan wakaf uang adalah nazhir maksimal 10%, *mauquf 'alaih* minimal 50% sampai maksimal 90% dan dana cadangan adalah sisa pengurangan dari pembagian nazhir dan *mauquf 'alaih*.

Jika berbicara mengenai wakaf uang maka selalu muncul data berupa potensi yang besar di Indonesia. Hal ini disumbang dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Namun realitanya penghimpunan dana tidak sesuai dengan potensi yang ada. Menurut data BWI yang didapat pada tahun 2021 bahwa potensi dana wakaf uang berada di angka 180 triliun per tahun. Tapi penghimpunan yang dilakukan tidak lebih dari 819 milyar rupiah dari potensi dana tersebut. Sedangkan pada realitanya kebutuhan akan penyaluran dana ZISWAF cukup tinggi

pada saat pandemi COVID-19 dan berbagai bencana di daerah tertentu. Negara-negara muslim yang berhasil dalam pemanfaatan dana ZISWAF menjadi contoh dalam penurunan masalah ekonomi dalam lingkup nasional (Fahmi & Fuadi, 2018 : hlm. 153).

Seperti yang diketahui bahwa sumber dana filantropi hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan dihambat dengan edukasi yang masih kurang. Hal ini yang menjadi penghalang dalam pemaksimalan *funding* dana filantropi (Alfadri, dkk., 2021 : hlm. 112). Oleh karena itu diperlukan produktivitas dana yang dapat menghasilkan sehingga pemenuhan akan target penyaluran dapat dilakukan. Perubahan ini perlu dilakukan mengingat gejolak ekonomi yang terjadi dan adanya peluang keikutsertaan lembaga filantropi dalam inovasi bisnis modern. Namun hal tersebut tidaklah mudah dalam melaksanakannya, masih banyak tantangan- tantangan seperti masih sedikitnya nazhir, serta belum adanya inovasi dan sosialisasi yang maksimal (Fahmi & Fuadi, 2018 : hlm. 171). Sejauh ini pengelolaan wakaf uang yang menghasilkan diatur menjadi dua jenis yaitu pengelolaan langsung oleh nazhir dengan menjadikannya produk produktif atau secara tidak langsung melalui LKS PWU yang bersifat makro syariah ataupun mikro syariah. lebih lanjut lagi pengelolaan ini haruslah memperhatikan peraturan yang telah ada, hal tersebut sejalan seperti pernyataan Ahmad Atabik (2014 : hlm. 326) pada penelitian berjudul strategi pendayagunaan dan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yang menyatakan bahwa langkah yang tepat dalam

pendayagunaan dan pengelolaan wakaf uang sesuai perkembangan zaman yaitu dengan dukungan pemerintah.

Dengan perkembangan zaman hingga saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga-lembaga filantropi atau lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang berfokus pada dana-dana sosial akan terus mengembangkan strategi, sehingga aktivitas *fundraising*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat tumbuh menjadi lebih luas. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ini. Pada proses *fundraising*, teknologi menjadi jalan dalam penyebaran informasi terkait wakaf uang seperti memanfaatkan jejaring sosial *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, Atau pun dengan menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat melalui brosur dan kajian-kajian atau seminar sebagai sarana edukasi. Aktivitas *fundraising* ini berpengaruh terhadap citra lembaga di masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung (Herlena & Abdul, 2021 : hlm 281). Adanya *fundraising* yang baik akan berdampak pula pada pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Jika *funding* wakaf uang besar maka akan semakin besar pula hasil perolehan dari dana wakaf uang yang diinvestasikan begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, tidak hanya *fundraising* yang harus mempunyai strategi, tetapi pada pengelolaan dan pengembangan wakaf uang juga harus mempunyai strategi, target dan kerjasama dengan mitra lembaga keuangan syariah atau LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) sebagai pengelola dana wakaf uang.

Inovasi yang harus dilakukan adalah dengan penempatan dana yang sesuai pada produk-produk lembaga tersebut di sektor pembiayaan maupun investasi. Produktivitas dari dana ini harus dimanfaatkan dengan menetapkan target atau batasan maksimal sehingga dapat menjadi tolak ukur kemampuan lembaga filantropi dalam kesiapan pemberdayaan umat. Produktivitas pengelolaan dana wakaf memang harus diperhatikan terlebih lembaga sebagai nazhir bekerjasama dengan lembaga lain. Nazhir juga dapat memberikan masukan dalam pengelolaan agar dapat lebih membantu alokasi dana untuk umat. Seperti mengadakan investasi pembiayaan untuk UMKM, tidak hanya hasil yang didapatkan dari wakaf uang tetapi secara tidak langsung meningkatkan perekonomian nasional (Man, 2015: hlm 37). Hal ini mungkin dapat direalisasikan jika nazhir bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah.

Perkembangan wakaf uang begitu diperhatikan oleh pemerintah sehingga keluarlah beberapa peraturan terkait wakaf uang. Namun tidak adanya aturan khusus secara spesifik yang mengharuskan nazhir pengelola menempatkan dana wakaf uang di produk tertentu pada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan BWI nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi salah satu jalan bagi nazhir pengelola untuk menentukan kebijakan sendiri. Kebijakan yang diambil tentunya mempertimbangkan beberapa aspek dari segi likuiditas, resiko dan keuntungan. Hal inilah yang tidak diketahui oleh

masyarakat umum terkait kebijakan maupun mekanisme pengelolaan wakaf uang pada produk keuangan syariah.

Langkah-langkah yang strategis dalam pengelolaan diperlukan agar produktivitas dari dana wakaf uang tetap ada. Produktivitas ini dapat dilihat dari perkembangan hasil setiap tahunnya. Lalu faktor apakah yang menyebabkan lembaga memilih suatu produknya untuk pengelolaan wakaf uang? Kebijakan seperti apa yang dilakukan? Hal tersebut perlu diperhatikan agar produktivitas wakaf uang tetap terjaga. Kebijakan atau langkah regulator wakaf uang perlu diperhatikan sehingga optimalisasi wakaf uang terus ada, sehingga ketika terjadi ketidak stabilan saat penghimpunan, hasil dari pengelolaan tetap produktif.

Produk-produk keuangan syariah yang menjadi perantara pengelolaan seperti pembiayaan maupun investasi. Pada sektor pembiayaan terdapat produk seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah. Sedangkan pada investasi terdapat produk seperti deposito dan giro dan sukuk. Pada sektor pembiayaan dan investasi ada unit usaha lain yang menjadi bagian dari usaha lembaga keuangan syariah seperti BMT. Unit usaha tersebut juga bisa menjadi jembatan pengelolaan wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang yang diproduktifkan menjadi sumber dana untuk kemaslahatan umat. Sedangkan produk pembiayaan ditujukan untuk membantu meningkatkan usaha masyarakat dalam lingkup mikro. Hal yang dilakukan nazhir adalah dengan mengadakan pinjaman, bantuan modal usaha bagi UMKM dan kegiatan pemberdayaan lainnya. program-program

ini diharapkan menjadi cikal bakal menjadikan penerima bantuan menjadi penyalur bantuan di kemudian hari.

Kehadiran potensi wakaf uang yang prospektif untuk perkembangan ekonomi haruslah dimaksimalkan . Untuk itu perlunya peranan lembaga keuangan sebagai nazhir pengelola wakaf uang. Peranan ini bisa dibarengi dengan menempatkan dana wakaf pada produk lembaga tersebut. Lembaga keuangan yang memang lebih cepat dalam program-program dan optimalisasi pada lingkup mikro salah satunya adalah BMT. Namun sampai saat ini menurut Mas'udi, Maesyarah dan Satria Utama (2016 : hlm. 23) pada penelitian yang berjudul analisis pengembangan wakaf tunai (*waqf al-nuqud*) di Indonesia menerangkan bahwa optimalisasi gerakan wakaf tunai berorientasi pada edukasi dan sosialisasi terkait kemauan untuk berwakaf. Hal tersebut yang menjadi landasan bahwa perlunya langkah konkrit sehingga tumbuhnya kepercayaan masyarakat dalam berwakaf uang. Salah satu yang tidak diketahui masyarakat adalah proses dari wakaf uang dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran.

Namun yang menjadi persoalan menurut Urip Budiarto selaku Kepala Divisi Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tahun 2020, jika dana wakaf uang dikelola melalui produk BMT haruskah menjadi dana murah atau perhitungannya sama dengan produk atau pembiayaan yang lain (<http://kneks.go.id>).

Hal tersebut berbanding terbalik jika melihat dari segi keuntungan yang didapatkan lembaga BMT ketika mengelola dana wakaf uang yang akan menjaga kestabilan likuiditas dana di BMT dan menjadi dana tambahan selain dana dari pihak ketiga karena sifat wakaf uang yang abadi dan dananya tidak akan ditarik oleh wakif.

Melihat dari penjelasan di atas maka peneliti akan meneliti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak lembaga keuangan syariah yang menjadi nazhir wakaf uang sehingga memudahkan dalam mendapatkan data penelitian dan lembaga yang berpengalaman serta diakui oleh BWI. Dalam penelitian ini lembaga yang berperan dalam pengelolaan wakaf uang yaitu nazhir dari lembaga keuangan adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan KSU Syariah GEMI.

Setelah melihat latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan nazhir wakaf uang terutama BMT di Yogyakarta dalam mengelola wakaf uang? serta bagaimana hasil dan perhitungan dari dana wakaf uang yang masuk pada produk lembaga tersebut? lebih lanjut lagi peneliti akan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul :

PENERAPAN STRATEGI DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH PADA PROGRAM WAKAF UANG (Studi pada BMT sebagai Nazhir Wakaf di Yogyakarta)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada lembaga keuangan mikro syariah?
2. Bagaimana mekanisme *fundraising* wakaf uang pada lembaga keuangan mikro syariah?
3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pada program pengelolaan wakaf uang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Menurut rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah,

1. Melihat strategi yang tepat untuk digunakan dalam penempatan dana wakaf uang.
2. Mengetahui mekanisme *fundraising* wakaf uang
3. Mengetahui evaluasi program pengelolaan wakaf uang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ditujukan bagi peneliti, pembaca dan lembaga terkait penelitian. Manfaat penelitian dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut,

1. Dapat melihat strategi yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan dana wakaf uang
2. Dapat mengetahui cara *fundraising* lembaga keuangan mikro syariah
3. Dapat melihat evaluasi program wakaf uang

E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Ruang lingkup dan batasan penelitian digunakan untuk memfokuskan pada bahasan penelitian agar tidak menyimpang sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian. Penelitian merujuk dan berupaya menggali pada beberapa hal berupa :

- a. Nazhir dapat melakukan kegiatan pengelolaan dengan produktif menggunakan metode yang seperti apa.
- b. Nazhir melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan dana dan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah sektor yang sesuai dan produk yang tepat terhadap dana yang dikelola tersebut.
- c. Penggunaan instrumen pembiayaan atau investasi sebagai kerjasama dalam metode produktivitas .

Adanya beberapa hal tersebut dapat menjadikan nazhir (lembaga filantropi) dari lembaga keuangan syariah memaksimalkan produktivitas dana wakaf uang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini mengikuti kaidah penulisan pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk membantu pembaca dalam memahami penulisan karya ilmiah ini secara keseluruhan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN. Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan Batasan penelitian, serta sistematika penulisan.
2. Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI. Pada bagian ini berisi penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, serta memuat pembahasan yang terkait dengan penelitian seperti teori maupun pengertian-pengertian yang berasal dari berbagai sumber yaitu jurnal, buku, *website* atau pun sumber lain yang mendukung tema dari penelitian.
3. Bab III : METODE PENELITIAN. Pada bagian metode penelitian berisi cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang secara rinci dijelaskan di bagian ini seperti jenis penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data dan metode keabsahan data.
4. Bab IV : PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian yaitu: gambaran umum lembaga nazhir wakaf uang, strategi pengelolaan wakaf uang,

program-program yang dijalankan, faktor penghambat dan pendukung pengelolaan wakaf uang, perkembangan wakaf uang.

5. Bab V : KESIMPULAN. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran bagi lembaga atau rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.